



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

**TAHUN 2012
NOMOR 014**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
7. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 032);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Dari

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ndao Rote .
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa **usaha dan pelayanan** yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi Tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembavaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang

3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
4. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
6. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Pertama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
 (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
 (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
 (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan :

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M	1,5
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M	2,5
4.	Bangunan dengan luas s/d 750 M	3,5
5.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M	4
6.	Bangunan dengan luas s/d 1500 M	4,5
7.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M	5

b. Koefisien Tingkat Bangunan

1.	Bangunan 1 lantai	1,00
	Bangunan 2 lantai	1,5
	Bangunan 3 lantai	2,5
	Bangunan 4 lantai	3,5
	Bangunan 5 lantai	4,0

c. Koefisien Guna Bangunan

1.	Bangunan Sosial	0,05
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan Dan jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan khusus	3,00
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-lain	2,50

20X

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu berupa pembangunan baru maupun perbaikan atau mengubah bangunan.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB ini tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol pada suatu tempat tertentu.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis atau golongan minuman beralkohol

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 14

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- 1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan tempat penjualan minuman beralkohol.

- 2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 16

1) Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 17

- 1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- 2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

22

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

Paragraf 3 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 23

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi adalah badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 3 Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4 Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 27

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 28

- (1) Masa berlaku retribusi izin trayek 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap Izin Trayek wajib daftar ulang setiap tahun, dengan dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV.
- (3) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan
 - b. Surat Izin penangkapan ikan, dan
 - c. Surat Izin Kapal pengangkut ikan
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. X
N

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi, Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 35

- (1) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dikenakan pungutan produksi sebagai berikut :
 - a. Hasil penangkapan ikan di laut atau perairan umum bagi perusahaan perikanan skala kecil dikenakan pungutan sebesar 1 % (satu persen) dikalikan produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan;
 - b. Hasil penangkapan ikan di perairan umum bagi perusahaan perikanan skala besar dikenakan pungutan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dikalikan produktifitas kapal dikalikan harga patokan ikan;
 - c. Hasil pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan air tawar dan perairan payau masing-masing sebesar 1 % (satu persen) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Pemungutan-pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPI dan/atau PPI.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 38

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan Retribusi dikeluarkan setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 42

- 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Kadaluwarsa

Pasal 43

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- 2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- 4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- 5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan
- 2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 45

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 46

- 1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- 2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- 3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 50

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

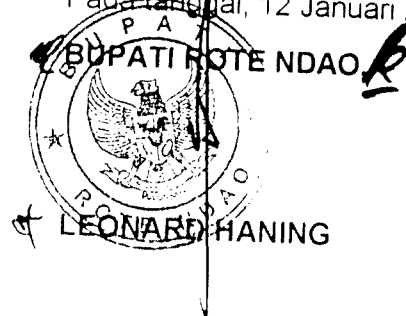
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 002 Seri C Nomor 016);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 003 Seri C Nomor 017);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2004 tentang Retribusi izir. Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 008 Seri C Nomor 029);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 016 Seri C Nomor 037); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 002 Seri C Nomor 048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

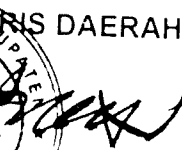
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
Pada tanggal, 12 Januari 2012



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

a. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten Rote Ndao berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat. Pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas

X
22

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

121

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan Pengakuan utang retribusi adalah kesanggupan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Wajib utang Retribusi yang menyatakan sanggup untuk membayar utang retribusinya yang dinyatakan dengan surat pernyataan sanggup.

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 106

124

PERATURAN DAERAH ROTE NDAO
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TANGGAL 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

JENIS BANGUNAN	LOKASI	BIAYA IMB (RP)/M ²	BIAYA SEMPADAN (RP) M ¹	KET
2	3	4	5	6
RUMAH TINGGAL				
1. Rumah Permanen	Jln. Gang Jln. Lokal Jln. Distrik Jln. Utama	500.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00		
2. Rumah Semi Permanen	Jln. Gang Jln. Lokal Jln. Distrik Jln. Utama	300.00 500.00 500.00 500.00		
3. Rumah Darurat	Jln. Gang/Distrik Jln. Utama	300.00 400.00		
BANGUNAN FASILITAS UMUM.				
1. Bangunan fasilitas umum komersial yaitu: bangunan untuk toko, bank, tempat usaha, pabrik, gudang, tempat rekreasi, usaha lainnya	Jln. Gang Jln. Distrik Jln. Utama	4,000.00 4,500.00 4,500.00		
2. Bangunan fasilitas, umum, swasta, bangunan rumah sakit, usaha pendidikan dan yang sejenis	Jln. Gang Jln. Lokal Jln. Distrik Jln. Utama	1,500.00 2,000.00 2,500.00 4,000.00		
3. Bangunan fasilitas perusahaan pemerintah/Negara	Jln. Gang Jln. Lokal Jln. Distrik Jln. Utama	1,200.00 1,500.00 2,000.00 3,000.00		
LAIN-LAIN				
1. tembok/pasangan Seperti pagar, saluran air kotor, dll	Jl. Gang/Lokal Jl. Distrik/Utama	1,200.00 1,500.00		
2. penggantian kerangka atap kayu/besi	Jl. Gang/Lokal Jl. Distrik/Utama	1,500.00 1,800.00		
3. alat-alat reklame.	Jl. Gang/Lokal Jl. Distrik/Utama	4,000.00 6,000.00		
4. Memasang mendirikan Tangki	Jl. Gang/Lokal Jl. Distrik/Utama	7,000.00 2,700.00		
5. mendirikan cerobong asap, tiang-tiang konstruksi.	Jl. Gang/Lokal Jl. Distrik/Utama	3,000.00 2,700.00		
6. pembongkaran Bangunan	Jln. Lokal/ Distrik/Utama	1,000.00		

BUPATI ROTE NDAO,
 LEONARD HANING

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Besaran tarif Retribusi Tempat Penjualan Minuman beralkohol		
a. Diminum langsung di tempat penjualan		
- Hotel berbintang		Rp. 250.000,-/pertahun
- Restoran dan Rumah makan		Rp.350.000,- /per tahun.
- Bar, pub, Clab Malam dan Diskotik		Rp.300.000,- /per tahun.
- Tempat tertentu lainnya yang di tetapkan oleh bupati		Rp.200.000,- /per tahun.
b. Dijual secara eceran		
- Toko		Rp.400.000,- /per tahun.
- Pasar Swalayan, Super Market dan sejenisnya		Rp.300.000,- /per tahun.
- Tempat lain yang di tetapkan Kepala Daerah		Rp.200.000,- /per tahun.

BUPATI ROTENDAO,
ROTE NDAO
LEONARD HANING

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL : 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Luas Tempat usaha	TL (Rp)	IL	IG	LRTU	RIG (Rp)
< 25 m ²	15.000,-	1	1	10	150.000,-
	15.000,-	1	2	10	300.000,-
	15.000,-	1	3	10	450.000,-
	15.000,-	2	1	10	300.000,-
	15.000,-	2	2	10	600.000,-
	15.000,-	2	3	10	900.000,-
	15.000,-	3	1	10	450.000,-
	15.000,-	3	2	10	900.000,-
	15.000,-	3	3	10	1.350.000,-
26 m ² s/d 100 m ²	17.500,-	1	1	15	262.500,-
	17.500,-	1	2	15	525.000,-
	17.500,-	1	3	15	787.500,-
	17.500,-	2	1	15	525.000,-
	17.500,-	2	2	15	1.050.000,-
	17.500,-	2	3	15	1.575.000,-
	17.500,-	3	1	15	787.500,-
	17.500,-	3	2	15	1.575.000,-
	17.500,-	3	3	15	2.362.000,-
101 m ² s/d 500 m ²	20.000,-	1	1	20	400.000,-
	20.000,-	1	2	20	800.000,-
	20.000,-	1	3	20	1.200.000,-
	20.000,-	2	1	20	800.000,-
	20.000,-	2	2	20	1.600.000,-
	20.000,-	2	3	20	2.400.000,-
	20.000,-	3	1	20	1.200.000,-
	20.000,-	3	2	20	2.400.000,-
	20.000,-	3	3	20	3.600.000,-
501 m ² s/d 1000 m ²	22.500,-	1	1	15	562.500,-
	22.500,-	1	2	15	1.125.000,-
	22.500,-	1	3	15	1.687.500,-
	22.500,-	2	1	15	1.125.000,-
	22.500,-	2	2	15	2.250.000,-
	22.500,-	2	3	15	3.375.000,-
	22.500,-	3	1	15	1.687.500,-
	22.500,-	3	2	15	3.375.000,-
	22.500,-	3	3	15	5.062.000,-
>1000 m ²	25.000,-	1	1	20	750.000,-
	25.000,-	1	2	20	1.500.000,-
	25.000,-	1	3	20	2.250.000,-
	25.000,-	2	1	20	1.500.000,-
	25.000,-	2	2	20	3.000.000,-
	25.000,-	2	3	20	4.500.000,-
	25.000,-	3	1	20	2.250.000,-
	25.000,-	3	2	20	4.500.000,-
	25.000,-	3	3	20	6.750.000,-

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN UNTUK LINGKUNGAN PEMUKIMAN/SOSIAL

Luas Tempat usaha	TL (Rp)	IL	IG	LRTU	RIG (Rp)
< 25 m ²	7.500,-	1	1	10	75.000,-
	7.500,-	1	2	10	150.000,-
	7.500,-	1	3	10	225.000,-
	7.500,-	2	1	10	
	7.500,-	2	2	10	150.000,-
	7.500,-	2	3	10	300.000,-
	7.500,-	3	1	10	450.000,-
	7.500,-	3	2	10	225.000,-
	7.500,-	3	3	10	450.000,-
					675.000,-
26 m ² s/d 100 m ²	10.000,-	1	1	15	150.000,-
	10.000,-	1	2	15	300.000,-
	10.000,-	1	3	15	450.000,-
	10.000,-	2	1	15	300.000,-
	10.000,-	2	2	15	600.000,-
	10.000,-	2	3	15	900.000,-
	10.000,-	3	1	15	450.000,-
	10.000,-	3	2	15	900.000,-
	10.000,-	3	3	15	1.350.000,-
101 m ² s/d 500 m ²	12.500,-	1	1	20	250.000,-
	12.500,-	1	2	20	500.000,-
	12.500,-	1	3	20	750.000,-
	12.500,-	2	1	20	500.000,-
	12.500,-	2	2	20	1.000.000,-
	12.500,-	2	3	20	1.500.000,-
	12.500,-	3	1	20	750.000,-
	12.500,-	3	2	20	1.500.000,-
	12.500,-	3	3	20	2.250.000,-
501 m ² s/d 1000 m ²	15.000,-	1	1	25	375.000,-
	15.000,-	1	2	25	750.000,-
	15.000,-	1	3	25	1.125.000,-
	15.000,-	2	1	25	750.000,-
	15.000,-	2	2	25	1.500.000,-
	15.000,-	2	3	25	2.250.000,-
	15.000,-	3	1	25	1.125.000,-
	15.000,-	3	2	25	2.250.000,-
	15.000,-	3	3	25	3.375.000,-
> 1000 m ²	25.000,-	1	1	20	525.000,-
	25.000,-	1	2	20	1.050.000,-
	25.000,-	1	3	20	1.575.000,-
	25.000,-	2	1	20	1.050.000,-
	25.000,-	2	2	20	2.100.000,-
	25.000,-	2	3	20	3.150.000,-
	25.000,-	3	1	20	1.575.000,-
	25.000,-	3	2	20	3.150.000,-
	25.000,-	3	3	20	4.725.000,-

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN UNTUK LINGKUNGAN PERTOKOAN DAN PASAR

Luas Tempat usaha	TL (Rp)	IL	IG	LRTU	RIG (Rp)
< 25 m ²	10.000,-	1	1	10	100.000,-
	10.000,-	1	2	10	200.000,-
	10.000,-	1	3	10	300.000,-
	10.000,-	2	1	10	200.000,-
	10.000,-	2	2	10	400.000,-
	10.000,-	2	3	10	600.000,-
	10.000,-	3	1	10	300.000,-
	10.000,-	3	2	10	600.000,-
	10.000,-	3	3	10	900.000,-
	10.000,-	3	3	10	900.000,-
26 m ² s/d 100 m ²	12.500,-	1	1	15	187.500,-
	12.500,-	1	2	15	375.000,-
	12.500,-	1	3	15	562.500,-
	12.500,-	2	1	15	375.000,-
	12.500,-	2	2	15	750.000,-
	12.500,-	2	3	15	1.125.000,-
	12.500,-	3	1	15	562.500,-
	12.500,-	3	2	15	1.125.000,-
	12.500,-	3	3	15	1.687.500,-
	12.500,-	3	3	15	1.687.500,-
101 m ² s/d 500 m ²	15.000,-	1	1	20	300.000,-
	15.000,-	1	2	20	600.000,-
	15.000,-	1	3	20	900.000,-
	15.000,-	2	1	20	600.000,-
	15.000,-	2	2	20	1.200.000,-
	15.000,-	2	3	20	1.800.000,-
	15.000,-	3	1	20	900.000,-
	15.000,-	3	2	20	1.800.000,-
	15.000,-	3	3	20	2.700.000,-
	15.000,-	3	3	20	2.700.000,-
501 m ² s/d 1000 m ²	17.500,-	1	1	25	437.500,-
	17.500,-	1	2	25	875.000,-
	17.500,-	1	3	25	1.312.500,-
	17.500,-	2	1	25	876.000,-
	17.500,-	2	2	25	1.750.000,-
	17.500,-	2	3	25	2.625.000,-
	17.500,-	3	1	25	1.312.500,-
	17.500,-	3	2	25	2.625.000,-
	17.500,-	3	3	25	3.937.500,-
	17.500,-	3	3	25	3.937.500,-
>1000 m ²	20.000,-	1	1	30	600.000,-
	20.000,-	1	2	30	1.200.000,-
	20.000,-	1	3	30	1.800.000,-
	20.000,-	2	1	30	1.200.000,-
	20.000,-	2	2	30	2.400.000,-
	20.000,-	2	3	30	3.600.000,-
	20.000,-	3	1	30	1.800.000,-
	20.000,-	3	2	30	3.600.000,-
	20.000,-	3	3	30	5.400.000,-
	20.000,-	3	3	30	5.400.000,-



 BUPATI ROTEN DAO

 LEONARD HANING

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TANGGAL 15 JANUARI 2012

REKAMEN DAN PENYATAAN TARIK PERBUSAZIN

a. Tarif dan Izin Travel 5.000

- Mobil penumpang umum s/d 12 orang

- Mobil Bus berkapasitas 13-26 orang

- Mobil Bus berkapasitas lebih dari 26 orang

b. Pendaftaran Ulang

- Mobil Penumpang Umum berkapasitas s/d 12 orang

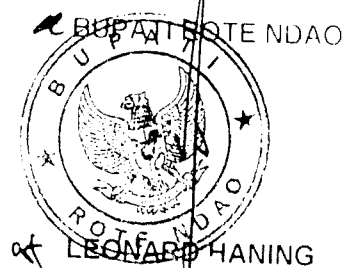
75.000

- Mobil Bus berkapasitas 13-26 orang

100.000

- Mobil Bus berkapasitas lebih dari 26 orang

250.000



STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

N	JENIS IZIN / SURAT / JENIS KOMODITI	VOLUME	UKURAN KAPAL/ SKALA USAHA	TARIF (Rp)	MASA BERLAKU
1	SIUP Penangkapan Ikan			5	Per tahun
2	Surat Izin Penangkapan Ikan			750.000,-	Per tahun
3	Surat Izin Usaha Penkanaan (SIUP) Budidaya	a. Pancing tangan (Hand Line)		100.000,-	Per tahun
		b. Pancing rawe (Long Line)		250.000,-	Per tahun
		c. jaring insang (Gil Net)		250.000,-	Per tahun
		d. jaring udang (Tramel Net)		250.000,-	Per tahun
		e. jaring lingkar (Purse seine)		250.000,-	Per tahun
4	Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)	a. Budidaya ikan air tawar	1-2 hektar	100.000,-	Per Tahun
			2,1-5 hektar	150.000,-	
			Diatas 5 hektar	250.000,-	
		b. Budidaya ikan air payau (ikan, udang, kepiting)	2,1-4,9 hektar	125.000,-	Per Tahun
			5-10 hektar	250.000,-	
			10,1-20 hektar	500.000,-	
		c. Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA)	2-5 unit	100.000,-	Per Tahun
			6-10 unit	250.000,-	
			Diatas 10 unit	500.000,-	
		d. Budidaya Teripang (menggunkan kurungan)	5-10 unit	250.000,-	Per Tahun
			11-20 unit	500.000,-	
		e. Budidaya Kerang Mutiara	0,06-0,10 hektar	500.000,-	Per Tahun
			0,11-0,55 hektar	1.000.000,-	
			Diatas 0,55 hektar	2.000.000,-	
5	Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)		5-10 GT	200.000	Per Tahun

